

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia yang sering terjadi pada perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam hukum pidana terorganisir transnasional, dan menjadi salah satu tantangan yang belum terpecahkan di era globalisasi. Dewasa ini, perdagangan manusia tidak lagi terbatas pada perbudakan atau perdagangan seks; itu juga menjadi lebih umum dalam bentuk pernikahan, yang biasa dikenal sebagai, perdagangan pengantin atau Pengantin Pesanan. Pengantin pesanan melibatkan perbudakan seksual, pekerjaan rumah tangga, dan reproduksi perempuan pada saat yang bersamaan. Tawaran pernikahan palsu sangat efektif untuk mendapatkan budak baru di negara-negara di mana pernikahan adalah satu-satunya pilihan bagi seorang wanita untuk mendapatkan penerimaan sosial, kebebasan, dan lolos dari penganiayaan seumur hidup.¹ Masalah perdagangan pengantin wanita disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sosial dan ekonomi. Mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak miskin yang berusaha mengubah nasib dan nasibnya demi kehidupan yang lebih baik, namun akhirnya menjalani kehidupan yang mengenaskan dan sengsara sebagai korban perdagangan pengantin.

Bentuk-bentuk perkawinan ini secara tepat digambarkan pada bentuk bentuk sebagaimana pihak institusi atau praktik-praktik yang meliputi:

- a. Seorang wanita, tanpa adanya hak untuk menolak, dijanjikan atau dikawinkan dengan pembayaran sejumlah uang atau barang kepada orang

¹ Siddarth Kara, *Sex Trafficking Inside the Business of Modern Slavery*, Columbia University Press, New York, 2009, hlm. 7.

- tua, wali, keluarga atau orang atau kelompok lain;
- b. Suami dari seorang wanita, keluarganya, atau klannya, berhak untuk memindahkannya kepada orang lain untuk menerima nilai atau sebaliknya; atau
 - c. Seorang wanita atas kematian pasangannya dan pertanggung jawabannya dilimpahkan kepada orang lain.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang perdagangan pengantin, Penulis akan memberikan beberapa contoh untuk mendapatkan gambaran tentang masalah ini tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam perdagangan pengantin wanita. Fenomena ini terjadi pada seorang Janda Indonesia pada tahun 2019, Menurut media setempat, Merry (27 tahun) yang dulu tinggal di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Ia dibujuk dengan mahar Rp. 20 Juta Untuk menikah dengan pria Cina yang diperkenalkan oleh temannya sedangkan pria Cina harus membayar Rp. 400 juta. Segera setelah dia pindah ke China, dia dilecehkan secara seksual dan verbal oleh suami dan saudara iparnya.² Merry hidup dalam kemiskinan karena harus menghidupi kedua anaknya setelah bercerai dengan suaminya. Selain itu, perdagangan pengantin jugamenyasar anak di bawah umur. Yuli (16 tahun), putri seorang petani di Kalimantan Barat, putus sekolah dan menerima tawaran untuk menikah dengan pria Tionghoa. Untuk alasan yang sama, dia tertipu oleh janji palsu akan kehidupan yang layak. Masih banyak lagi korban seperti Merry dan Yuli yang diculik, dipancing, untuk dibeli, dan dijual kepada beberapa pria dengan kedok pernikahan. Demikian pula, setiap tahunnya, ratusan wanita diperdagangkan ke seorang pria kaya Cina diseluruh Asia

² <https://www.bbc.com/indonesia/media-51217574>, diakses pada 27 Juli 2021.

Selatan dan Tenggara sebagai akibat dari modus pengantin pesanan.³

Terlepas dari kenyataan bahwa baik Republik Indonesia dan Cina telah menandatangani dan meratifikasi UNTOC dan Protokol 2000 di samping itu juga, Republik Indonesia telah mengadopsi dan berkomitmen pada konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, hal berbeda pada Cina karena tidak memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengatur mengenai perdagangan manusia, Cina hanya memiliki Pasal 240 Undang-Undang Hukum Pidana RRC (1997) tentang perdagangan manusia perempuan dan anak-anak, yang dimana undang-undang ini belum sejalan dengan standar hukum internasional yaitu Protokol 2000 dengan tidak mencantumkan laki-laki yang juga mempunyai potensi menjadi korban kejahatan ini.

Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perdagangan manusia tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dilaporkan dalam sistem informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (SIMFONI PPA), selama 2019-2020 terdapat 155 kasus perdagangan orang dan 195 korban perempuan dan anak.

Hal ini diikuti dengan kenaikan persentase kemiskinan di Republik Indonesia yaitu sebesar 9,78 persen pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,56 persen sejak September 2019.⁴

China memang diklaim menjadi negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Cina memiliki potensi tingkat besar yang terjadi pada perdagangan anak dan perempuan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja.

³ Siddarth Kara, Loc. Cit.

⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses pada 24 Juli 2021.

Ada tiga alasan utama perdagangan perempuan di Cina modern; prostitusi, perbudakan modern, dan pernikahan.⁵ Namun, pengetahuan mengenai pengantin pesanan masih belum diketahui secara luas di antara beberapa warga negara Cina. Sejak pemilihan Xi Jinping pada 2012, pemerintah Cina telah memperkuat kontrolnya terhadap media dan internet. Berbicara menentang pihak berwenang sering mengakibatkan pelecehan dan pemenjaraan polisi. Dengan tindakan keras yang terus menerus terhadap aktivis hak-hak perempuan dan organisasi masyarakat sipil, menjadi sebuah tantangan bagi mereka untuk meningkatkan kesadaran dan merehabilitasi para korban.⁶ One-child Policy telah mengakibatkan ketidakseimbangan gender dan kekurangan perempuan untuk menikah. Meskipun, China merevisi kebijakan satu anak menjadi Two-child Policy pada tahun 2016, tetap membatasi hak reproduksi yang merusak hukum hak asasi manusia internasional. Apakah ini merupakan bentuk dari Pemerintah Cina untuk mencegah para pedagang, meningkatkan reputasi Cina di luar negeri, atau mencegah masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang perdagangan namun, pada faktanya adalah bahwa pemerintah Cina masih gagal untuk mengatasi solusi nyata untuk masalah perdagangan manusia, termasuk mengakhiri gender. diskriminasi dan pelanggaran hak reproduksi.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi kebijakan Pengantin Pesanan di Cina sebagai

⁵ Min Liu, *Migration, Prostitution, and Human Trafficking: The Voice of Chinese Women*, Transaction Publisher, United States of America and London, 2011, Hlm. 12.

⁶ <https://www.hrw.org/news/2019/10/31/chinas-bride-trafficking-problem>, diakses pada 24 Juli 2021.

⁷ *Ibid.*

bentuk kegagalan implementasi Protokol 2000?

2. Bagaimana kerja sama penyelesaian Pengantin Pesanan antara pemerintah Indonesia dan Cina?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi objek penelitian pada kebijakan-kebijakan tentang perdagangan manusia yang dibuat oleh Pemerintah Cina, khususnya terkait pengantin pesanan. Penulis juga membatasi variabel dalam penelitian ini untuk membahas upaya kerja sama Pemerintah Indonesia dan Cina dalam melakukan repatriasi, memberikan bantuan hukum, serta rehabilitasi bagi korban Pengantin pesanan pada tahun 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami urgensi kebijakan pengantin pesanan di Cina sebagai bentuk dari kegagalan implementasi protokol 2000.
- b. Untuk memahami upaya kerja sama Pemerintah Indonesia dan Cina dalam mengatasi kasus Pengantin pesanan yang terjadi kepada warga negaranya.

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Internasional dan mampu menambahkan hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Pengantin Pesanan, serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesadaran akan perdagangan manusia dengan modus pengantin pesanan.

b. Manfaat Praktis

secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pembaca untuk menambah wawasan mengenai eksistensi perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan dan bagi Pihak yang berwenang dari negara-negara terkait agar dapat mencegah dan mengatasi masalah yang sehubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian meliputi:

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dimana metode ini menggunakan ketentuan atau kaidah-kaidah hukum tertulis seperti, konvensi internasional, undang-undang dan ordonansi, serta teori-teori hukum yang berlaku baik di nasional maupun internasional. Lalu, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data

sekunder berupa data-data kepustakaan (*library research*).

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti perundang-undangan yang norma hukumnya menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Lalu, dapat dicermati rumusan normanya sebagai suatu identifikasi sumber hukum yang dijadikan dasar pemecahan permasalahan penelitian.

3) Jenis Data

Sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis (yuridis normatif) sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri dari:

- a. Norma Dasar atau Kaidah Dasar (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945);
- b. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC);
- c. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,*

Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;

- d. Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- f. Criminal Code of The Republic of China;
- g. Yurisprudensi; dan
- h. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- a. Hasil-hasil Konvensi Internasional;
- b. Final Report Expert Group Meeting;
- c. Hasil karya dari kalangan hukum;
- d. Buku teks; dan
- e. Jurnal ilmiah.
- f. Bahan Hukum Tersier

- 3. Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus; dan
- b. Ensiklopedia.

4) Cara Pengumpulan Data

Penulis menggunakan cara pengumpulan data berupa data kepustakaan (*library research*) sebagaimana sesuai dengan jenis penelitian yaitu, yuridis normatif.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh Penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini mengacu pada informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen teks. Disini lebih jelasnya Penulis akan menggunakan analisis konten (*content analysis*). Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas, dan mentabulasi data.